

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SELENGGEN KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 53/HK.1.3-BA/5208/KPU-Kab/VIII/2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Memberhentikan dengan hormat Saudara HAERUL MUSTAFA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Selengen Kecamatan Kayangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan Saudari NI PUTU SRIDIANA WATI alamat Dusun Sambik Jengkel Perigi Desa Selengen Nomor Induk Kependudukan 5208034610970002 Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Selengen Kecamatan Kayangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Penganti Antarwaktu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018.